



Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Wasiat yang Berindikasi Palsu

Mufti Muadil Zar¹, Umar², M. Amin Qodri³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi
muftimuadilzar@gmail.com¹

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the Notary's responsibility for the alleged crime of forgery in an authentic deed based on Decision Number: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP. And to find out and analyze how the legal consequences of a will made by a notary are contrary to the applicable legal system. Using the theory of legal certainty, the theory of authority, the theory of responsibility, and the theory of the strength of authentic deed proof. Normative juridical research methods. The approach used is a conceptual approach, statutory approach and legal case approach. The results of this study, against a notary who is proven to have made a deed that is suspected of having a criminal element, needs to be seen first from the factors of error and intentionality, so that a notary who is consciously involved on purpose or is involved in making a fake authentic deed if it is proven legally and convincingly true, then the notary can be subject to criminal sanctions, with the alleged criminal act of forgery committed by a Notary, criminal law accountability will be held. Meanwhile, if the elements of the error are not fulfilled, the Notary cannot be punished. The legal consequence of an authentic testament made by a Notary who commits an unlawful act for negligence in making the deed is the loss of the authenticity of the deed and it becomes an underhanded deed and the authentic deed can be canceled if the party who argues can prove it in a trial in court, because the making of an authentic deed must contain outward, formal, and material elements, or one of these elements is incorrect and gives rise to criminal or civil cases which can then be proven untrue.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab
Notaris
Pemalsuan Surat
Pidana

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris atas dugaan tindak pidana pemalsuan dalam akta autentik berdasarkan Putusan Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP. Dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari akta wasiat yang dibuat oleh notaris yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. Menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab, dan teori kekuatan pembuktian akta autentik. Metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum. Hasil penelitian ini, Terhadap Notaris yang terbukti membuat akta yang diduga adanya unsur pidana perlu dilihat dulu dari faktor dari kesalahan dan kesengajaannya, sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta autentik palsu jika memang terbukti benar secara sah dan meyakinkan maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana, dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan Notaris maka akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana. Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat autentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta autentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah

satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Corresponding Author:

Mufti Muadil Zar
Fakultas Hukum
Universitas Jambi
muftimuadilzar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peran Notaris sangat dibutuhkan oleh para ahli waris, hal ini juga berkaitan dengan akibat hukum atas harta waris yang hendak dibagi tersebut. Oleh karena itu, jasa Notaris sangat dibutuhkan dalam hukum pewarisan khususnya di dalam perjanjian testament ini. Namun dalam prakteknya, pembuatan testament ini setelah si pembuat testament tersebut meninggal dunia dan penerima testament ingin melaksanakan apa isi dari testament tersebut, para ahli waris yang lain menyatakan keberatan dengan pembagian harta warisan sebagaimana diwasiatkan di dalam surat wasiat tersebut dan merasa tidak adil. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain.

Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, baik secara perdata maupun pidana. Pada dasarnya, seorang Notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil, maka dari itu Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perlu kehati-hatian. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris dituntut untuk bertindak secara hati-hati dan profesional. Karena apabila Notaris membuat akta secara tidak benar, dapat dikenakan sanksi yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, akibatnya para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi kepada Notaris tersebut. Dapat dipahami pada Pasal 7 ayat (2) UUJN, terhadap Notaris dapat juga dikenakan sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau bahkan pemberhentian secara tidak hormat.

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan profesinya bisa saja membawa ke ranah hukum pidana yaitu memberikan keterangan palsu, Notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang Notaris adalah memasukan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa meneliti lebih lanjut kebenaran data tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak atau penghadap. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap proses pembuatan akta autentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran, hal ini disebabkan adanya faktor dari diri Notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

Dapat dipahami pada Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi Perdata, Administratif, Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris Mengingat telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berhubungan dengan Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawas Notaris dimana berfungsi untuk mengawasi tugas dan kewenangan Notaris, Maka penerapan sanksi pidana dikesampingkan menjadi terbatas kepada Notaris. Oleh karena Hal tersebut antara Penerapan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi Notaris jika terjadi kesalahan dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Salah satu contoh kasus yang akan dianalisis didalam tesis ini yaitu pada Putusan Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP. Pada tahun 1994 dr.Wismal dan Hani Erar Yoesoef menikah yang bertempat tinggal

di Banten, mempunyai 1 (satu) anak kandung perempuan tunggal bernama Atika Fairuz. Pada tahun 2004 telah terjadi perceraian antara Tuan Wismal dan Nyonya Hani Erar, dan pada tahun 2016 Tuan Wismal meninggal dunia. Sebelum Tuan Wismal meninggal dunia, Tuan Wismal sempat sakit dan dirawat di rumah sakit Kota Jakarta pada tahun 2015 yang dihadapkan oleh Tergugat 5 bernama Syahrudin, S.H. sebagai Notaris di Banten yaitu adik ipar ibu yang berteman dan direkomendasikan kepada Notaris di Kota Jakarta sebagai Tergugat 1 yang bernama Surjadi, S.H., M.Kn. dikarenakan beda wilayah hukum untuk dibuatkan Akta Wasiat (nomor: 2 pada tahun 2015). Isi surat wasiat tersebut yang menyampaikan bahwa semasa hidupnya pewaris pernah membuat wasiat dan menunjuk 1 orang saudara kandung seapak Tuan Wismal, dan 2 orang saudara kandung seibu Tuan Wismal sebagai penerima wasiat. Setelah dibacakan isi Akta Wasiat tersebut ternyata Atika Fairuz sebagai anak kandung tunggal dari Almarhum Tuan Wismal yang merupakan ahli warisnya tidak pernah mengetahui adanya Akta Wasiat tersebut, dan bahkan tidak pernah dimintakan persetujuannya yang telah dibuat oleh Notaris Surjadi di Kota Jakarta sebagai Tergugat 1.

Selama Almarhum Tuan Wismal dirawat dirumah sakit, Atika Fairuz sebagai Penggugat yaitu seorang anak perempuan tunggal selalu dipersulit oleh para saudara ayahnya tersebut yang selaku Tergugat 2, 3 dan 4 untuk bertemu dan menjenguk Tuan Wismal. Surjadi Notaris Jakarta sebagai Tergugat 1 terlihat jelas bahwa pemahaman hukumnya sangatlah sempit dan tidak profesional, padahal dia adalah seorang Notaris (Pejabat Umum). Ternyata dalam pembuatan akta wasiat tersebut para pihak juga tidak ada satupun yang dihadirkan kedepan Tergugat 1 selaku Notaris, apalagi Atika Fairuz sebagai penggugat selaku anak kandung pewaris sama sekali tidak ada panggilan dari Tergugat 1 untuk hadir.

Dalam akta yang dibuat Notaris, telah membuktikan suatu kekeliruan dalam pembuatan akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Almarhum Tuan Wismal selaku pembuat wasiat. Pada badan Akta Wasiat juga tidak mencantumkan identitas lengkap para pihak. Para Tergugat selaku Notaris juga menyalahi aturan dengan tidak menyebutkan Subjek dan Objek Wasiat yang tidak benar dan identitas tidak lengkap penerima wasiat dianggap kabur dan tidak jelas, maka Akta Wasiat (Nomor: 02 tanggal 03-02-2015) dianggap tidak pernah ada atau gugur, karena kesalahan penulisan nama ini tidak adanya upaya pembetulan dari Surjadi sebagai Tergugat 1 selaku Notaris. Dapat dipahami juga bahwa Akta Wasiat itu harus ditandatangani oleh pembuat wasiat, Notaris dan saksi-saksi sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani akta itu, keterangan pembuat wasiat serta halangan harus ditulis dalam Akta Notaris. Dan pada akta wasiat yang Surjadi sebagai Tergugat 1 buat ternyata pembuat wasiat membubuhkan cap jempol, padahal seharusnya pembuat wasiat membubuhkan tanda tangan. Dan Tergugat 1 juga tidak membuat akta yang memuat isi alasan dan tidak menerangkan halangan pembuat wasiat tidak dapat menandatangani akta tersebut. Hal tersebut telah jelas disebutkan dalam Pasal 939 ayat (6) KUHPerdara yang berbunyi, "keterangan pewaris dan alasan halangan harus ditulis dalam Akta Notaris".

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam proses pemeriksaan terkait pemalsuan akta, seharusnya ketika Notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada Pasal 66 UUDN harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, Notaris bisa saja langsung dipanggil oleh penyidik dan diperiksa. Kemudian pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris tidak bisa memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam Pasal 16 dan 17 UUDN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi Notaris dalam kasus pidana, tidak hanya itu dalam UUDN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekaburan norma hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUDN) yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

2. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Karena penelitian ini menganalisis kasus yang terjadi terkait dengan tanggung jawab notaris terhadap surat wasiat berindikasi palsu dan mempelajari bahan-bahan hukum sebagai acuan dalam penyelesaian masalah penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan (Ridwan et al., 2021).

Pengumpulan Bahan Hukum, menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. dan Putusan Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP.

3. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Adanya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Oleh Notaris Pada Kasus Putusan Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP

Perkara adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dalam contoh kasus pada penelitian ini dapat diketahui bahwa dari gugatan dan jawaban antara penggugat dan tergugat saling membantah dalil yang ada. Gugatan pengadilan pada Putusan Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP. Pada tahun 1994 dr.Wismal dan Hani Erar Yoesoef menikah yang bertempat tinggal di Banten, mempunyai 1 (satu) anak kandung perempuan tunggal bernama Atika Fairuz. Pada tahun 2004 telah terjadi perceraian antara Tuan Wismal dan Nyonya Hani Erar, dan pada tahun 2016 Tuan Wismal meninggal dunia. Sebelum Tuan Wismal meninggal dunia, Tuan Wismal sempat sakit dan dirawat di rumah sakit Kota Jakarta pada tahun 2015 yang dihadapkan oleh Tergugat 5 bernama Syahrudin, S.H. sebagai Notaris di Banten yaitu adik ipar ibu yang berteman dan direkomendasikan kepada Notaris di Kota Jakarta sebagai Tergugat 1 yang bernama Surjadi, S.H., M.Kn. dikarenakan beda wilayah hukum untuk dibuatkan Akta Wasiat (nomor: 2 pada tahun 2015). Isi surat wasiat tersebut yang menyampaikan bahwa semasa hidupnya pewaris pernah membuat wasiat dan menunjuk 1 orang saudara kandung sebakap Tuan Wismal, dan 2 orang saudara kandung seibu Tuan Wismal sebagai penerima wasiat. Setelah dibacakan isi Akta Wasiat tersebut ternyata Atika Fairuz sebagai anak kandung tunggal dari Almarhum Tuan Wismal yang merupakan ahli warisnya tidak pernah mengetahui adanya Akta Wasiat tersebut, dan bahkan tidak pernah dimintakan persetujuannya yang telah dibuat oleh Notaris Surjadi di Kota Jakarta sebagai Tergugat 1.

Selama Almarhum Tuan Wismal dirawat dirumah sakit, Atika Fairuz sebagai Penggugat yaitu seorang anak perempuan tunggal selalu dipersulit oleh para saudara ayahnya tersebut yang selaku Tergugat 2, 3 dan 4 untuk bertemu dan menjenguk Tuan Wismal. Surjadi Notaris Jakarta sebagai Tergugat 1 terlihat jelas bahwa pemahaman hukumnya sangatlah sempit dan tidak professional, padahal dia adalah seorang Notaris (Pejabat Umum). Ternyata dalam pembuatan akta wasiat tersebut para pihak juga tidak ada satupun yang dihadirkan kedepan Tergugat 1 selaku Notaris, apalagi Atika Fairuz sebagai penggugat selaku anak kandung pewaris sama sekali tidak ada panggilan dari Tergugat 1 untuk hadir.

Dalam akta yang dibuat Notaris, telah membuktikan suatu kekeliruan dalam pembuatan akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Almarhum Tuan Wismal selaku pembuat wasiat. Pada badan Akta Wasiat juga tidak mencantumkan identitas lengkap para pihak. Para Tergugat selaku Notaris juga menyalahi aturan dengan tidak menyebutkan Subjek dan Objek Wasiat yang tidak benar dan identitas tidak lengkap penerima wasiat dianggap kabur dan tidak jelas, maka Akta Wasiat (Nomor: 02 tanggal 03-02-2015) dianggap tidak pernah ada atau gugur, karena kesalahan penulisan nama ini tidak adanya upaya pembetulan dari Surjadi sebagai Tergugat 1 selaku Notaris. Dapat dipahami juga bahwa Akta Wasiat itu harus ditandatangani oleh pembuat wasiat, Notaris dan saksi-saksi sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani akta itu, keterangan pembuat wasiat serta halangan harus ditulis dalam Akta Notaris. Dan pada akta wasiat yang Surjadi sebagai Tergugat 1 buat ternyata pembuat wasiat membubuhkan cap jempol, padahal seharusnya pembuat wasiat membubuhkan tanda tangan. Dan Tergugat 1 juga tidak membuat akta yang memuat isi alasan dan tidak menerangkan halangan pembuat wasiat tidak dapat menandatangani akta tersebut. Hal tersebut telah jelas disebutkan dalam Pasal 939 ayat (6) KUHPerdara yang berbunyi, "keterangan pewaris dan alasan halangan harus ditulis dalam Akta Notaris".

Berdasarkan penjelasan diatas Tergugat 1 dan Tergugat 5 selaku Notaris di duga telah menyalahi aturan dalam pembuatan akta autentik dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Tergugat 1 dan Tergugat 5 diduga menyalahi berbagai aturan seperti Hukum Waris Islam, ketentuan untuk anak tunggal perempuan yaitu separuh bagian harta dari keseluruhan harta waris orang tuanya. Baik berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam ataupun pada Pasal 902, 913 dan 881 ayat (2) KUHPerdara.

Para Tergugat selaku Notaris juga menyalahi aturan dengan tidak menyebutkan Subjek dan Objek Wasiat yang tidak benar dan tidak lengkap, dan tidak mencantumkan identitas lengkap para pihak penerima wasiat dianggap kabur dan tidak jelas, maka (Akta Wasiat Nomor: 02 tanggal 03-02-2015) dianggap tidak pernah ada atau gugur, karena kesalahan penulisan nama ini tidak adanya upaya pembetulan dari Tergugat 1 selaku Notaris Banten. Dan dapat dipahami bahwa Tergugat 5 selaku Notaris Kota Jakarta menyalahi aturan dikarenakan telah lalai dalam menjalankan tugas, karena sejak almarhum Tuan wismal meninggal dunia tidak pernah memberitahukan kepada ahli waris atau penggugat bahwa adanya surat wasiat tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik profesi Jabatan Notaris yang juga harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adanya tuntutan ganti rugi adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana didasari Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017, setelah gugatan diajukan, pihak Penggugat dengan saudara kandung Almarhum Tuan Wisma yaitu Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah sepakat tentang pembagian waris Almarhum Tuan Wisma, akan tetapi perkara ini tetap dilanjutkan. Dan dari pada hal itu terhadap dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat 1 mengakui benar membuat Akta Wasiat dan membuat Akta Wasiat tersebut atas permintaan Almarhum Tuan Wisma sebelum meninggal dunia yang dilaporkan ke Kemenkumham melalui website resmi.

Tergugat 1 terlihat jelas bahwa pemahaman hukumnya tentang pembuatan Akta Wasiat sangatlah sempit dan tidak profesional. Padahal yang bersangkutan adalah seorang Notaris pejabat publik yang terhormat dimana profesinya adalah meleagalkan pembuatan segala akta yang diperlukan oleh masyarakat yang menginginkan perbuatan hukumnya menjadi sah, legal dan diakui oleh Negara. Salah satunya adalah pembuatan akta wasiat. Bahkan yang lebih hebat lagi profesi Notaris ini diberikan hak oleh Negara dan boleh menggunakan Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila sebagai Labelisasi administrasi hukum yang dibuatnya, sehingga setiap akta yang dibuat oleh Notaris dengan mencantumkan lambang negara sudah pasti memiliki posisi hukum dan kekuatan hukum yang diakui, kemudian setiap akta yang dibuat oleh Notaris langsung mengikat secara hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait di dalam setiap akta tersebut.

Seharusnya dengan kewenangan yang telah diatur dan diberikan oleh Negara bagi Profesi Notaris Tergugat 1 sudah seharusnya bertindak dalam melaksanakan pekerjaannya didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kemudian mentaati semua peraturan yang ada secara lengkap dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa aturan-aturan yang memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat harus diikuti, sehingga setiap akta yang dibuat memiliki bobot yang berdasarkan hukum dan berkeadilan bukan asal membuat saja sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam akta yang dibuatnya.

Dalam pembuatan akta wasiat contohnya ada Ayat pada Kitab Suci Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 11, "Jika anak perempuan itu seorang saja maka ia mendapatkan separuh harta", dalam ayat ini jelas posisi anak tunggal Almarhum Tuan A sebagai ahli waris serta penggugat seharusnya mendapatkan 50% (lima puluh persen) tetapi dalam wasiat yang dibuat oleh Tergugat 1 selaku Notaris menuliskan bahwa ahli waris hanya mendapatkan 30% (tiga puluh persen), hal ini secara jelas menunjukkan Notaris tersebut memiliki pemahaman yang sempit dalam memahami hukum yang seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk membuat Akta Wasiat, alasan Notaris sebagai Tergugat 1 hanya menuliskan mengikuti keinginan pewasiat saja, itu alasan yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap profesinya sendiri, apalagi Notaris sebagai Tergugat 1 ini beragama Islam, dapat disimpulkan aturan yang berasal dari ALLAH SWT saja yang terdapat dalam Kitab Suci AL-Qur'an diabaikan oleh Notaris selaku Tergugat 1 apalagi aturan-aturan Negara.

Dapat dipahami juga bahwa dalam pembuatan akta wasiat tersebut, para pihak tidak ada satupun yang dihadapkan kedepan Tergugat 1, apalagi ahli waris sebagai penggugat juga tidak ada sama sekali panggilan dari Tergugat 1 untuk hadir. Kemudian pada badan Akta Wasiat juga tidak memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mereka wakili. Dalam pembuatan akta wasiat tersebut banyak sekali kejanggalan, diantaranya nama penggugat sebagai ahli waris yang salah. Selain itu harta benda yang dijadikan objek wasiat juga tidak disebutkan sama sekali, padahal antara subjek dan objek wasiat dalam sebuah akta wasiat adalah sesuatu yang sangat penting dan harus ada, benar adanya dan jelas posisinya.

Dapat dipahami juga bahwa Akta Wasiat itu harus ditandatangani oleh pembuat wasiat, Notaris dan saksi-saksi sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani akta itu, keterangan pembuat wasiat serta halangan harus ditulis dalam Akta Notaris. Dan pada akta wasiat yang Tergugat 1 buat ternyata pembuat wasiat membubuhkan cap jempol, padahal seharusnya pembuat wasiat membubuhkan tanda tangan. Dan Tergugat 1 juga tidak membuat akta yang memuat isi alasan dan tidak menerangkan halangan pembuat wasiat tidak dapat menandatangani akta tersebut. Hal tersebut telah jelas disebutkan dalam Pasal 939 ayat (6) KUHPerdara yang berbunyi, "keterangan pewaris dan alasan halangan harus ditulis dalam Akta Notaris".

Menurut prosedur hukum pidana, untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu: Terbukti, Perumusan Delik, Sifat melawan hukum, Sifat tercela, Di pidana. Berdasarkan rumusan unsur-unsur pidana dari ketentuan Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan suatu akta autentik yang dilakukan Notaris tidak dapat diterapkan kepada pelaku yaitu Notaris yang memalsukan akta autentik.

Namun demikian Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dari pasal 264 KUHP, karena pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu suatu akta autentik. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu "Macam surat dalam bentuk dibawah tangan dan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna" Sedangkan pelaku yang menyuruh Notaris membuat surat atau akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 266 KUHP.

Notaris dapat dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik sebenarnya berada diantara mungkin atau tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika profesinya atau tidak lain menyimpang dari peraturan hukum UUJN atau dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirlah akta yang mengandung keterangan palsu.

B. Akibat Hukum dari Akta Wasiat Notaris yang Bertentangan dengan Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat autentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan isi akta ialah hilangnya keautentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta autentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris harus tunduk dan taat pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta autentik agar keautentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.

Dalam hal suatu akta wasiat yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris. Namun dalam hal pembatalan akta wasiat yang dibuat Notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan Notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut Notaris memberikan ganti rugi.

Akta Wasiat (Nomor: 02 tanggal 3 Februari 2015) yang dibuat oleh Notaris Surjadi, S.H., MKn., M.M., M.H. yang berkedudukan di Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat yang di gugat oleh anak kandung tunggal si pemberi wasiat yang bernama Atika Fairus Binti Alm dr. Wismal. Dalam isi akta tersebut pemberi wasiat yang beragama islam, melimpahkan bahwa anak kandung tunggal yaitu Atika Fairus mendapatkan harta sebesar 30% (tiga puluh persen), satu saudara kandung seapak Alm dr. Wismal mendapatkan harta sebesar 10% (sepuluh persen), 2 (dua) orang saudara kandung seibu Alm dr. Wismal mendapatkan masing-masing harta sebesar 15% (lima belas persen), Masjid Batang Kabau sebesar 10 (sepuluh persen), anak yatim piatu sebesar 20% (dua puluh persen).

Pembagian dalam akta wasiat tersebut penggugat sebagai anak kandung tunggal mendapatkan bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak sesuai dengan Legitimasi Portie dalam Hukum Waris Islam karena menyalahi aturan, seharusnya anak kandung tunggal perempuan mendapatkan harta peninggalan sebanyak 50% (lima puluh persen). Dimana hal tersebut membuat ahli waris dari pemberi wasiat dalam hal ini ahli waris melakukan gugatan ke pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 195 ayat (2) menyebutkan, "wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui."

Terkait adanya pemberian wasiat yang melebihi *legitime portie*, bahwa setiap perbuatan hukum terkait pemberian wasiat bagi warga negara Indonesia yang menganut agama Islam maka wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebab KHI merupakan satu-satunya hukum formal (hukum positif) yang mendapat legalitas, hanya saja KHI tidak berdampak pada pemberian sanksi pidana karena KHI bersumber dari Instruksi Presiden bukan undang-undang, tetapi tetap mengikat terkait sah tidaknya suatu transaksi atau haram-halalnya suatu tindakan. Oleh sebab itu, pihak-pihak yang terkait dengan suatu pemberian wasiat maka wajib patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam ketentuan KHI. Terkait kewenangan lembaga yang berwenang untuk mengadili hal tersebut ialah ada pada Pengadilan Agama di mana perbuatan hukum tersebut terjadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Terhadap Notaris yang terbukti membuat akta yang diduga adanya unsur pidana perlu dilihat dulu dari faktor dari kesalahan dan kesengajaannya dalam melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam

pembuatan akta autentik palsu jika memang terbukti benar secara sah dan meyakinkan maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana, dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan yang di lakukan Notaris maka akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana.

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat autentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuatan akta adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta autentik harus memuat unsur lahiriah, formil, dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, Bandung, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138.
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 159–177.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-Empat, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2000, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta*.
- Djaja Sembiring Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Effendi Perangin, 2006, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Revika Aditama).
- GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Habieb Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetak. Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2017, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama, Surabaya.
- _____, 2019, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya.
- _____, 2022, *Implementasi Peraturan Pendaftaran Tanah Waris Oleh Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- H.P. Panggabean, 2012, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press.
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: sinar Grafika.
- Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian; Teknik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Oeripan Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Pipin Syarifin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ridwan, M., & Suhar, A. M. (2023). Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(4), 537–547.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rosnidar Sembiring, 2020, *Hukum Keluarga Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan. Kedua, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Van Hammel dan Soedarto, 2005, *Pengantar Dasar Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdul Jalal, Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen. *Jurnal akta*, Vol 5 Nomor 1 Juli Tahun 2022.
- Aden Lukmandan, Implementasi Hak-Hak Ahli Waris Erfstelling Terhadap Harta Warisan, *Jurnal Notarius*, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2019.
- Fanny Levia, Erni Agustin, Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 10 Nomor 1, April tahun 2017.
- Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret Tahun 2005.
- Yeni Rahman, limitasi Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya, *Jurnal Hukum UB*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2015.
- Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir, Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan, *Jurnal Undang: Hukum*, 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/Pdt.G/2017/PA.JP, Mahkamah Agung, 22 November 2017.